

Abstrak

Hanifatul Auliya: “KIFARAT SUMPAH MENURUT SYEKH NAWAWI (Studi Ayat-Ayat Mengenai Penyaluran Kifarat Sumpah Terhadap Non Muslim Dalam Kitab Tafsir Marah Labid)”

Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Sumpah (yamin) dalam Islam bukan sekadar ucapan, tetapi merupakan komitmen spiritual yang memiliki konsekuensi hukum dan moral. Dalam Al-Qur'an, beberapa ayat membahas tentang sumpah, baik dalam konteks menjaga lisan, menepati janji, maupun kewajiban membayar kifarat ketika sumpah dilanggar. Penafsiran terhadap ayat-ayat ini menjadi penting untuk dipahami, terlebih ketika ditinjau dari perspektif ulama tafsir klasik seperti Syekh Nawawi al-Bantani dalam karya monumentalnya, Tafsir Marah Labid, yang kaya dengan nuansa fikih dan tasawuf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran Syekh Nawawi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah dalam Al-Qur'an, yaitu QS. al-Baqarah ayat 224–225, QS. al-Ma'idah ayat 89, QS. an-Nahl ayat 91, QS. al-Insan ayat 7, QS. at-Tahrim ayat 2, dan QS. al-Hajj ayat 29. Fokus kajian diarahkan pada bentuk-bentuk sumpah, jenis sumpah dalam perspektif balaghah dan fikih, serta tanggung jawab seorang Muslim dalam menjaga sumpahnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis pandangan Syekh Nawawi terkait penyaluran kifarat sumpah, khususnya apakah boleh diberikan kepada non-Muslim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari Tafsir Marah Labid, sedangkan data sekunder berasal dari kitab tafsir lain, literatur fikih, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Nawawi memaknai sumpah sebagai amanah yang tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari kebaikan. Ia menafsirkan sumpah sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan yang harus dijaga secara lahir dan batin. Apabila dilanggar, maka wajib ditebus dengan kifarat sesuai ketentuan syariat. Terkait penyaluran kifarat sumpah, Syekh Nawawi mengikuti pandangan jumbuh ulama bahwa hanya boleh diberikan kepada Muslim miskin, namun ia juga mencantumkan pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan penyaluran kepada ahlu dzimmah dalam kondisi tertentu. Penafsiran ini mencerminkan keluasan pandangan beliau dalam merespons keragaman pendapat fikih.

Kata Kunci: Kifarat, Marah Labid, Non-Muslim, Sumpah, Syekh Nawawi al-Bantani, Tafsir.